



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

JL. SUPADIO TELP. (0561) 724456 – 724457, Fax. (0561) 724457
Website : <http://bpmp.kuburayakab.go.id>, email : bpmpkuburaya@yahoo.co.id
SUNGAI RAYA

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI FORMAL DAN NON FORMAL (PAUD)

NOMOR: 503/022/DPMPTSP-E/TK/2017

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 11 tanggal 13 Februari 2017.
2. Berdasarkan hasil Penelitian Berita Acara Lapangan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 700/BAP/439.B/Dikbud-D/2017 tanggal 8 Maret 2017.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada:
Lembaga Pendidikan : LPIT AN-NAAJIYAH
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak
Program yang diselenggarakan : Taman Kanak-kanak
Alamat : Jl. Adi Sucipto Km 18,5 No.114 Rt.001/Rw.003 Desa Limbung Kec. Sungai Raya
Pemimpin/Pengelola : TOTOK NUR ARIFianto
Ketua Yayasan : RISCA MONALISA
- Kedua : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama berlaku semenjak diterbitkan izin dan selama masih beroperasi.
- Ketiga : Pemegang Lembaga tersebut wajib:
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya untuk masyarakat sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi Pendidikan terhadap Masyarakat.
2. Mentaati segala peraturan Perundangan yang berlaku.
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sungai Raya
Pada tanggal : 03 April 2017

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kubu Raya,



H. Lugito, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650703 198901 1 002

Jumlah Retribusi :
Rp. 0,- (GRATIS)